



**:: agenda kota ::**

## Terapkan Manajemen Modern dan Batasi Minimarket

**Yullaningsih**

Menjamurnya pasar modern di Yogyakarta memang berimbas langsung pada pasar-pasar tradisional. Bahkan menurut data Forum Silaturahmi Paguyuban Pedagang Pasar Kota Yogyakarta (FSP3KY), akibat menjamurnya minimarket di Yogyakarta, omzet pedagang pasar tradisional mengalami penurunan hingga 25 persen setiap tahunnya.

Karenanya berbagai langkah dilakukan para pedagang dan Pemkot setempat untuk menggenjot omzet dan eksistensi pasar tradisional itu. Belum lama ini FSP3KY bersama Pemkot Yogyakarta menggelar promo belanja berhadiah di 33 pasar di Kota Yogyakarta. Hanya dengan berbelanja di pasar tradisional, konsumen bisa memenangkan beragam hadiah menarik di antaranya motor, sepeda, televisi, dvd serta berbagai hadiah lainnya.

"Pembeli akan memperoleh kupon setiap berbelanja Rp 40 ribu dan kelipatannya di pasar kelas I dan II, Rp 30 ribu dan kelipatannya di pasar kelas III serta Rp 20 ribu dan kelipatannya di pasar kelas IV dan V. Kupon tersebut nantinya akan diundi di akhir periode," terang panitia promo, Faturrahman.

Promo itu berlaku 1 Maret hingga 31 Mei mendatang. Dengan 33 pasar di Kota Yogyakarta, jumlah pedagang yang ada mencapai 15.200 orang. Mereka yang mengikuti promo ini, hanya diminta iuran Rp 2.000 untuk pasar kelas I dan II serta Rp 1.000 untuk pasar kelas III, IV dan V. Untuk memperoleh kupon, mereka hanya dibebankan biaya cetak yakni Rp 1.000 per 75 lembar.

"Memang belum semua pedagang mau mengikuti promo ini, meski demikian, pembeli wajib meminta kupon kepada pedagang sehingga mereka harus mengupayakan kupon dengan membeli pada pedagang lain," terangnya.

Selain menerapkan sistem pasar modern

melalui promo belanja berhadiah, Pemkot Yogyakarta juga mengeluarkan kebijakan pembatasan pendirian minimarket di kota tersebut. Melalui peraturan wali kota (Perwal) nomor 89/2009 Pemkot Yogyakarta membatasi keberadaan pasar modern tersebut.

Menurut Kepala Dinas Perizinan (Dinzin), Hery Karyawan, dalam Perwal itu disebutkan bahwa waralaba minimarket yang ingin berdiri harus memenuhi syarat dan ketentuan tata ruang yang ditetapkan, seperti jarak minimal 400 meter dari pasar tradisional, dan jumlah waralaba maksimal 52 buah dalam satu kecamatan se Kota Yogyakarta.

Minimarket waralaba itu hanya boleh didirikan di jalan-jalan protokol. Jalan-jalan tersebut antara lain, Jalan A Yani, Abu Bakar Ali, Adi Sucipto, AM Sangaji, Jalan Bantul, Bausasran, Bhayangkara, Brigjend Katamso, MT Haryono, Bugisan, C Simanjuntak, Cik Di Tiro, Di Panjaitan, dr Sardjito, Dr Sutomo, dr Wahidin, Gajah Mada, Gambiran, Gayam, Gandekan Lor, Gedongkuning, Gejayan, Glagahsari, Hayam Wuruk, HOS Cokroaminoto, Imogiri, Ipda Tut Harsono, Soedirman, Jogonegaran, Kenari, Ahmad dahlan, Wakhr Hasyim, Sugiono, Kusumanegara, Kyai Mojo dan S Parman.

Selain itu Jalan Suprpto, Lowanu, Magelang, Malioboro, Mataram, Mayjend Sutoyo, Mentri Supeno, Ngeksigondo, Parangtritis, Diponegoro, P Kemerdekaan, Mangkubumi, Senopati, Pandeyan, Patangpuluhan, Piere Tendeon, Pramuka, Dr Yohanes, Martadinata, Sisingamangaraja, Sorogonen, Sugeng Jeroni, Sultan Agung, Suryopranoto, Suryotomo, Suryowijayan, Tamansiswa, Tegalturi, Tentara Pelajar, Tri Tunggal, Urip Sumoharjo, Veteran dan Wolter

pada Y  
a Yogyakarta  
lalikota  
ris Da  
.....  
ada Yth.:



Monginsidi.

"Jumlah minimarket waralaba di Yogyakarta sudah mencapai 52 unit. Jadi sudah tertutup untuk izin baru berdasarkan Perwal itu, kecuali ada yang tutup atau habis masa izinnnya dan tidak diperpanjang," terangnya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (Disperindagkopitan) Kota Yogyakarta, Heru Priya Warjaka mengatakan, keluarnya Perwal tersebut untuk melindungi para pedagang kecil dan toko-toko kecil di Yogyakarta.

"Yang kita atur memang minimarket, tetapi untuk pasar modern lainnya seperti hypermarket dan supermarket tidak ada pembatasan. Karena sistem dan segmennya beda sehingga tidak dikhawatirkan mengganggu atau mematikan pasar tradisional dan pedagang kecil," terangnya.

Perbedaan sistem pasar modern terletak pada luasan lahan untuk usaha dan barang yang dijual di pasar tersebut. Untuk minimarket biasanya luas lahan usahanya dibawah 400 meter persegi. Sedangkan untuk supermarket lebih dari 400 meterpersegi hingga 1.500 meter persegi dan di atasnya adalah hypermarket. "Selain itu barang dagangan yang dijual juga beda, kalau minimarket hanya seperti toko biasa hanya manajemennya modern. Sedangkan supermarket sudah lebih luas karena menjual daging dan sayur. Sementara hypermarket sudah lebih besar lagi," tambahnya.

■ ed: heri purwata

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Pengelolaan Pasar			

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005